



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan dan Kecamatan, perlu menetapkan pedoman penetapan dan penegasan batas wilayah kelurahan dan kecamatan di Kota Surabaya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kota Surabaya Dengan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1168);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DAN KECAMATAN DI KOTA SURABAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
4. Wilayah adalah wilayah administrasi di Kota Surabaya yang meliputi seluruh bagian wilayah kelurahan dalam bagian wilayah Kecamatan.

5. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
6. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Surabaya.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
12. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati dalam satu kecamatan.
15. Penetapan Batas Kecamatan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati antar Kecamatan.
16. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

17. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
18. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
19. Peta Kerja adalah peta yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dan jelas, selain itu juga merupakan alat komunikasi untuk mendapat informasi secara luas dan sekaligus.
20. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
21. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner* dan wahana darat lainnya.
22. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
23. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
24. Georeferensi adalah proses penempatan objek berupa *vector/raster* atau *image* yang belum mempunyai acuan sistem koordinat ke dalam sistem koordinat dan proyeksi tertentu.
25. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Tim PPB Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota.
26. *Global Positioning System* yang selanjutnya disingkat GPS adalah sistem satelit navigasi dan sistem penentuan posisi geografis dengan menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke Bumi.
27. Metode Real Time Kinematik yang selanjutnya disebut Metode RTK adalah sistem penentuan posisi yang dapat memperoleh koordinat saat itu juga, walaupun dalam kondisi alat bergerak-gerak.

28. *Global Navigation Satellite System* yang selanjutnya disingkat GNSS adalah suatu sistem satelit yang terdiri dari kumpulan satelit yang menyediakan informasi waktu dan lokasi, memancarkan macam-macam sinar dalam berbagai frekuensi secara terus menerus, yang tersedia di semua lokasi diatas permukaan bumi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan dan Kecamatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III ASAS PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN DAN KECAMATAN

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. akseptabel, artinya seluruh aspek pengelolaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antar Kelurahan dan Kecamatan yang berbatasan;
- b. transparan, artinya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan;
- c. akuntabel, artinya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. efektivitas, artinya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
- e. efisien, artinya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik; dan
- f. partisipasi, artinya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dapat melibatkan komponen masyarakat.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penetapan batas Kelurahan dan Kecamatan; dan
- b. penegasan batas Kelurahan dan Kecamatan.

BAB V
KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Walikota berwenang melakukan penetapan batas Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Kewenangan Walikota dalam melakukan penetapan batas Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Bagian.

BAB VI
PENETAPAN BATAS KELURAHAN DAN KECAMATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penetapan batas Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
 - b. pemilihan peta dasar; dan
 - c. pembuatan garis batas di atas peta.
- (2) Penetapan batas Kelurahan dan Kecamatan yang berbatasan dengan wilayah laut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018 – 2038.

Bagian Kedua
Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan
Batas Kelurahan dan Kecamatan

Pasal 7

- (1) Pengumpulan dokumen penetapan batas Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. dokumen yuridis pembentukan Kelurahan dan Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. dokumen historis; dan
 - c. dokumen terkait lainnya.
- (2) Dokumen terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi data pendukung sebagai berikut:
- a. peta minuteplan skala 1 : 5.000;
 - b. data bidang tanah sesuai sertipikat tanah;
 - c. data perijinan bangunan;
 - d. data pajak bumi dan bangunan;
 - e. peta kretek kelurahan dan kecamatan;
 - f. citra foto udara wilayah kota surabaya; dan/atau
 - g. kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- (3) Penelitian dokumen penetapan batas Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan :
- a. melakukan georeferensi pada data pendukung yang belum memiliki koordinat seperti peta *minuteplan* dan peta kretek pada foto udara menggunakan aplikasi pengolahan data; dan
 - b. melakukan perbandingan dan identifikasi terhadap semua data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan indikasi awal garis batas.
- (4) Pengumpulan dan penelitian dokumen untuk penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan Kecamatan dituangkan dalam Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Lurah yang berbatasan dan Tim PPB Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya.

Bagian Ketiga

Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Kelurahan dan Kecamatan

Pasal 8

Pemilihan peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan:

- a. peta dasar yang digunakan adalah citra foto udara resolusi tinggi Kota Surabaya tahun 2016 dengan skala 1:1000;

- b. membuat berita acara pemilihan peta dasar untuk penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini; dan
- c. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh Lurah yang berbatasan dan Tim PPB Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya.

Bagian Keempat
Pembuatan Garis Batas di atas
Peta Penetapan Batas Kelurahan dan Kecamatan

Pasal 9

Pembuatan garis batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan dengan deliniasi garis batas secara kartometrik meliputi :

- a. penarikan garis batas kelurahan dan kecamatan di atas peta dasar dilakukan dengan melalui tahapan:
 - 1) penarikan batas kelurahan dan kecamatan dilakukan berdasarkan dokumen hasil penelitian dengan mengutamakan peta *minuteplan* dan peta kretek serta tetap memperhatikan kondisi eksisting baik berupa batas alam maupun buatan;
 - 2) apabila tidak terdapat data peta *minuteplan* atau peta kretek maka mengacu pada data bidang tanah sesuai sertipikat tanah; dan
 - 3) apabila garis batas peta *minuteplan* dan peta kretek tidak dapat diinterpretasi atau tidak dapat dikenali atau tidak ada dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf a angka 1 sampai 6, maka digambarkan perkiraan garis batas sementara dengan mengacu pada dokumen pendukung lain disesuaikan dengan ketersediaan data serta memperhatikan kondisi eksisting baik berupa batas alam maupun buatan.
- b. pembuatan Peta Kerja melalui tahapan ;
 - 1) peta kerja disusun dengan menggunakan peta dasar ditambah data pendukung lainnya;
 - 2) peta kerja dibuat pada skala terkecil 1 : 10.000 yang disesuaikan dengan luas wilayah kelurahan dan kecamatan serta dicetak pada kertas A0 sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

No.	Jenis	Persyaratan
1.	datum horisontal	SRGI 2013
2.	<i>elipsoid</i> referensi	WGS 1984
3.	sistem proyeksi peta	<i>Universal Transverse Mercator (UTM)</i>
4.	sistem grid	<i>Universal Transverse Mercator (UTM)</i> dengan Grid Geografis dan Metrik

- 3) apabila terdapat kelurahan dan kecamatan yang tidak dapat disajikan dalam 1 lembar peta skala 1 : 10.000 ukuran A0 maka dapat disajikan dalam beberapa lembar peta; dan
 - 4) peta kerja dapat disamakan dengan Peta Penetapan Batas Kelurahan dan Kecamatan.
- c. penentuan titik kartometrik melalui tahapan:
- 1) penentuan titik kartometrik dilakukan dengan proses ekstraksi titik – titik koordinat pada setiap segmen garis berdasarkan garis batas kelurahan dan kecamatan hasil proses sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dilakukan di layar monitor;
 - 2) pemilihan titik-titik batas pada obyek-obyek yang mudah dikenali. Untuk obyek (misal sungai atau jalan) yang lurus hanya dibuat pada ujung-ujung segmen (persimpangan atau belokan jalan atau sungai);
 - 3) pada titik awal dan akhir batas dengan kelurahan dan kecamatan yang saling berbatasan diberikan tanda masing-masing satu titik kartometrik;
 - 4) setiap pergantian jenis batas dari batas alam ke batas buatan atau sebaliknya di berikan titik kartometrik;
 - 5) penamaan titik kartometrik dilakukan dengan cara menggabungkan antara singkatan titik kartometrik/TK (sebagai jenis titik), kode wilayah dan nomor urut titik kartometrik; dan
 - 6) penulisan nama titik kartometrik secara lengkap ada di berita acara, sedangkan di muka peta ditulis secara ringkas dikarenakan keterbatasan muka peta.
- d. membuat berita acara kesepakatan penetapan batas kelurahan dan kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;
- e. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf d ditandatangani oleh Lurah yang berbatasan dan Tim PPB Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya;
- f. penyajian peta penetapan batas Kelurahan dan Kecamatan, peta penetapan batas Kelurahan dan Kecamatan dibuat sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi pada Peta kerja. Peta penetapan batas Kelurahan dan Kecamatan juga memuat informasi daftar titik kartometrik hasil deliniasi batasnya.

- g. Penandatanganan Peta Penetapan Batas oleh masing-masing Lurah dan Camat yang berbatasan, dan disaksikan oleh Tim PPB Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya.

BAB VI
PENEGASAN BATAS KELURAHAN DAN KECAMATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Penegasan batas Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
 - b. pelacakan dan penentuan posisi batas;
 - c. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
 - d. pembuatan peta batas Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Penegasan batas Kelurahan dan Kecamatan untuk Kelurahan dan Kecamatan yang terbentuk sebelum Ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa berlaku dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
 - b. pembuatan peta kerja;
 - c. pelacakan dan penentuan posisi batas;
 - d. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
 - e. pembuatan peta batas Kelurahan dan Kecamatan.
- (3) Setiap tahapan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Kelurahan dan Kecamatan yang berbatasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditandatangani oleh Lurah yang berbatasan dan Tim PPB Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya.

Bagian Kedua
Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penegasan
Batas Kelurahan dan Kecamatan

Pasal 11

- (1) Pengumpulan dokumen Penegasan Batas Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. peta minuteplan skala 1 : 5.000;
 - b. data bidang tanah sesuai sertipikat tanah;
 - c. data perijinan bangunan;
 - d. data pajak bumi dan bangunan;
 - e. peta kretrek kelurahan dan kecamatan;
 - f. citra foto udara wilayah kota surabaya; dan/atau
 - g. kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Penelitian dokumen penegasan batas Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan :
- a. melakukan georeferensi pada data pendukung yang belum memiliki koordinat seperti peta *minuteplan* dan peta kretrek pada foto udara menggunakan aplikasi pengolahan data; dan
 - b. melakukan perbandingan dan identifikasi terhadap semua data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan indikasi awal garis batas.

Bagian Ketiga
Pembuatan Peta Kerja Penegasan
Batas Kelurahan dan Kecamatan

Pasal 12

Pembuatan peta kerja penegasan batas Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b melalui tahapan :

- a. peta kerja disusun dengan menggunakan peta dasar ditambah data pendukung lainnya;
- b. peta kerja dibuat pada skala terkecil 1 : 10.000 yang disesuaikan dengan luas wilayah kelurahan dan kecamatan serta dicetak pada kertas A0 sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

No.	Jenis	Persyaratan
1.	datum horisontal	SRGI 2013
2.	<i>elipsoid</i> referensi	WGS 1984
3.	sistem proyeksi peta	<i>Universal Transverse Mercator (UTM)</i>
4.	sistem grid	<i>Universal Transverse Mercator (UTM)</i> dengan Grid Geografis dan Metrik

- c. apabila terdapat kelurahan dan kecamatan yang tidak dapat disajikan dalam 1 lembar peta skala 1 : 10.000 ukuran A0 maka dapat disajikan dalam beberapa lembar peta; dan

- d. peta kerja dapat disamakan dengan Peta Penetapan Batas Kelurahan dan Kecamatan.

Bagian Keempat
Pelacakan Dan Penentuan Posisi Batas
Penegasan batas Kelurahan dan Kecamatan

Pasal 13

- (1) Pelacakan dan Penentuan posisi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yakni:
 - a. pelacakan posisi batas; dan
 - b. penentuan posisi batas.
- (2) Pelacakan posisi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. sosialisasi kepada pihak Kecamatan, Kelurahan, dan tokoh masyarakat yang meliputi Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau Ketua Rukun Warga di Kota Surabaya terkait:
 - 1) penentuan posisi batas; dan
 - 2) penyampaian gambar deskripsi awal batas (ukuran A3) untuk dilakukan identifikasi.
 - b. penandatanganan gambar deskripsi awal batas (ukuran A3) yang sudah sesuai oleh Tokoh Masyarakat yang meliputi Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau Ketua Rukun Warga di Kota Surabaya dan Kelurahan;
 - 1) apabila pelacakan posisi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah jelas batas alam dan batas buataannya, Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan penentuan posisi batas di lapangan.
 - 2) apabila pelacakan posisi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sesuai atau tidak ditandatangani oleh tokoh masyarakat dan/atau Kelurahan, maka dilakukan verifikasi dan penentuan posisi batas di lapangan bersama Tim PPB Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya beserta tokoh masyarakat.
- (3) Penentuan posisi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. kegiatan penelusuran batas secara langsung dilapangan menggunakan gambar deskripsi awal batas (ukuran A3) yang mengacu peta penetapan batas Kelurahan dan Kecamatan dilakukan dengan cara :

- 1) pengukuran garis batas di lapangan dilakukan dengan menyusuri perkiraan garis batas menggunakan GNSS (minimal) *single frekuensi* dengan target ketelitian ≤ 2 meter;
 - 2) pengukuran garis batas menggunakan metode *diferensial*, terikat dengan Titik kontrol geodesi;
 - 3) titik kontrol geodesi yang dapat digunakan antara lain Titik Orde 0, Titik Orde 1, Titik Orde 2, Titik Orde 3, CORS dan/ atau Titik Referensi tambahan; dan
 - 4) hasil pelacakan menggunakan GNSS menghasilkan data garis batas digital dengan data *attribute* disesuaikan dengan format *feature* Katalog Unsur Geografi Indonesia yang berlaku secara nasional.
- b. penelusuran posisi pilar yang sudah terpasang.
- (4) Setelah pelacakan dan penentuan posisi batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dituangkan dalam berita acara pelacakan batas Kelurahan atau berita acara pelacakan batas Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
 - (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Lurah yang berbatasan dan Tim PPB Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya.

Bagian Kelima

Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas Penegasan Batas Kelurahan dan Kecamatan

Pasal 14

- (1) Pemasangan dan Pengukuran Pilar Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yakni:
 - a. penentuan titik rencana pemasangan pilar;
 - b. pemasangan pilar; dan
 - c. pengukuran pilar.
- (2) Penentuan titik rencana pemasangan pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. penentuan titik rencana pemasangan pilar;
 - b. pemberian nomor pilar batas;
 - c. titik rencana pemasangan pilar berupa patok sementara terbuat dari bahan kayu yang kuat, kokoh, dan terlihat mencolok;
 - d. pengukuran koordinat pendekatan titik rencana pemasangan pilar dengan GNSS (minimal) *single frekuensi*; dan

- e. pendokumentasian kondisi patok sementara.
- (3) Pemasangan Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan :
 - a. membuat kerangka pilar;
 - b. membuat lubang dengan ukuran 60 cm x 60 cm dengan kedalaman 75 cm; dan
 - c. melakukan pemasangan pilar berdasarkan titik rencana pemasangan pilar dengan ketentuan pilar kelurahan dalam kecamatan dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 40 cm, untuk pilar antar kelurahan beda kecamatan (pilar kecamatan) dengan ukuran 30 cm x 30 cm x 50 cm.
 - (4) Untuk menyempurnakan kejelasan tentang batas-batas wilayah Kelurahan dan Kecamatan, pemasangan pilar Batas dapat dilakukan pada segmen batas Kelurahan sesuai dengan kebutuhan.
 - (5) Pengukuran Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui tahapan :
 - a. melakukan pengecekan ketersediaan titik kontrol, apabila titik kontrol tidak tersedia maka dilakukan pembuatan titik referensi tambahan; dan
 - b. melakukan pengukuran pilar batas.
 - (6) Berdasarkan hasil pemasangan dan pengukuran pilar batas di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil pemasangan dan pengukuran pilar batas di lapangan yang ditandatangani oleh Lurah yang berbatasan dan Tim PPB Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya.

Bagian Keenam

Pembuatan Peta Batas Kelurahan dan Kecamatan Penegasan batas Kelurahan dan Kecamatan

Pasal 15

- (1) Pembuatan peta batas Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d menggunakan ketentuan dan spesifikasi peta penetapan batas Kelurahan dan Kecamatan serta informasi pilar batas yang sudah terpasang di lapangan.
- (2) Apabila segmen mengalami perubahan, maka Pembuatan peta batas Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan informasi daftar titik kartometrik yang baru serta informasi pilar batas yang sudah terpasang di lapangan.

- (3) Peta batas Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Lurah dan Camat dalam satu Kecamatan serta disaksikan oleh Tim PPB Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya.
- (4) Peta batas Kelurahan dan Kecamatan yang sudah ditandatangani sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan batas Kelurahan dan Kecamatan ditandatangani oleh Lurah dan Camat yang berbatasan serta disaksikan oleh Tim PPB Kecamatan dan Kelurahan di Kota Surabaya.
- (5) Apabila terdapat perbedaan antara Berita Acara kesepakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan peta batas Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), maka yang digunakan adalah peta batas Kelurahan dan Kecamatan.
- (6) Peta batas Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat perbedaan kondisi penampakan terkait perubahan fungsi lahan pada peta dasar dengan yang ada di lapangan, maka mengacu pada peta dasar dan kondisi pada saat dilakukan pelacakan dan penentuan batas serta data pendukung lainnya meliputi:
 - a. citra satelit; dan/atau
 - b. titik koordinat hasil penentuan posisi dengan GPS metode RTK di lapangan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS KELURAHAN DAN KECAMATAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan Kecamatan dilakukan penyelesaian perselisihan batas Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Penyelesaian perselisihan batas Kelurahan antar Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan, maka akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Camat dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Batas Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

- (3) Penyelesaian perselisihan batas Kelurahan antar Kelurahan pada wilayah Kecamatan yang berbeda dalam satu wilayah daerah, maka akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh Walikota dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Batas Kelurahan Antar Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Berita Acara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk pembuatan Berita Acara Peta Batas Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (5) Penyelesaian perselisihan batas Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota.
- (2) Penyelesaian perselisihan batas Kelurahan antar Kelurahan pada wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda dalam satu wilayah Provinsi penyelesaiannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang batas daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan Kecamatan di wilayahnya.
- (2) Kewenangan Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan Kecamatan di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Bagian.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman umum;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pelatihan; dan
 - e. supervisi.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak-hak atas tanah serta hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Terkait hak-hak atas tanah dimaksud pada ayat (1) sesudah penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan Kecamatan apabila terdapat perubahan batas maka pelayanan pertanahan dilakukan oleh kelurahan yang memiliki dokumen pertanahan.
- (3) Penyempurnaan kejelasan batas-batas wilayah Kelurahan, pemasangan pilar batas dapat dilaksanakan dilokasi segmen batas Kelurahan yang berada diantara pilar Batas yang telah dipasang pada batas-batas Kelurahan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan yang telah dilakukan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, tetap sah dan berlaku.
- (2) Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan dan Kecamatan yang sedang dalam proses, pelaksanaannya mendasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Juli 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 60 TAHUN 2022
TANGGAL : 5 JULI 2022

BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS KELURAHAN
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN
NOMOR : (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6) Kota (7) Provinsi (8), menyatakan bahwa telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen – dokumen batas, antara Kelurahan (9) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen – dokumen batas Kelurahan (9) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10) yang disepakati adalah:
 - a. (11)
 - b. (11)
 - c. dst (11)
2. Batas antara Kelurahan (9) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10) melewati fitur alam/buatan sebagai berikut:
 1. (12)
 2. (12)
 3. Dan seterusnya

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas kelurahan Nomor :

..... (13), terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kelurahan (9)

Kelurahan (9)

..... (14)

..... (14)

Menyetujui,

Lurah (9)

Lurah (9)

..... (15)

NIP.

..... (15)

NIP.

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (10)

Kepala Bagian
Administrasi Pemerintahan dan
Otonomi Daerah

..... (16)

NIP.

..... (17)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN
BATAS WILAYAH KELURAHAN

- (1) Diisi nomor agenda
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi tempat dimana pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (7) Diisi nama Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (8) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (9) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (10) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (11) Diisi nama dan jenis dokumen batas Kelurahan yang disepakati
- (12) Diisi Nomor-nomor dan nama-nama titik kartometrik. Sistem penamaan sudah ditentukan secara sistematis dan terintegrasi
- (13) Diisi dengan nomor surat Data hasil penelitian dokumen batas kelurahan; contoh : No..... (seluruh dokumen harus diarsipkan secara baik dan benar)
- (14) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Kelurahan, tokoh masyarakat kedua Kelurahan
- (15) Diisi nama jelas dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (16) Diisi nama jelas dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (17) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN
NOMOR : (1)**

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Kelurahan (6) dengan Kelurahan (6) Kecamatan (7) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peta dasar yang digunakan adalah:

1. (8)
2. (8)
3. dst

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

Kelurahan (6)

Kelurahan (6)

..... (9)

..... (9)

Menyetujui,

Lurah (6)

Lurah (6)

..... (10)

..... (10)

NIP.

NIP.

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (7)

Kepala Bagian

Administrasi Pemerintahan dan

Otonomi Daerah

..... (11)

..... (12)

NIP.

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN

- (1) Diisi nomor agenda
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan. Jika lebih dari dua Kelurahan yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama Kelurahanannya
- (7) Diisi nama Kecamatan yang membawahi kelurahan – kelurahan yang berbatasan
- (8) Diisi nama dan jenis peta dasar yang disepakati
- (9) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Kelurahan, tokoh masyarakat kedua Kelurahan
- (10) Diisi nama Lurah yang berbatasan
- (11) Diisi nama Camat yang berbatasan
- (12) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penekasan Batas Kelurahan

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS WILAYAH KELURAHAN
NOMOR : (1)**

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6) Kota (7) Provinsi (8), menyatakan bahwa telah disepakati batas wilayah antara antara Kelurahan (9) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta Penetapan Batas Kecamatan:

a. (11)

2. Cakupan Wilayah meliputi:

a. (12)

b. (12)

c. (12)

d. dst

3. Deskripsi segmen batas antara Kelurahan (9) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10) adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai dari titik (13) pada koordinat (14 ; 15) sampai pada titik (13) pada koordinat (14 ; 15) sebagaimana terlampir pada daftar koordinat titik kartometrik sebagai berikut.

NO	NO. TITIK (13)	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR (BT) (14)	LINTANG (LS) (15)	X (m) (16)	Y (m) (17)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kelurahan (9)

Kelurahan (9)

..... (18)

..... (18)

Menyetujui,

Lurah (9)

Lurah (9)

..... (19)

..... (19)

NIP.

NIP.

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (10)

Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan dan Otonomi Daerah

..... (20)

..... (21)

NIP.

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENETAPAN BATAS WILAYAH KELURAHAN

- (1) Diisi nomor agenda
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi tempat dimana pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (7) Diisi nama Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (8) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (9) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (10) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (11) Judul Peta Penetapan Batas Kecamatan dan Kelurahan
- (12) Diisi daftar cakupan wilayah Kecamatan yang berbatasan
- (13) Diisi nama titik kartometrik
- (14) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (15) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (16) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (17) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (18) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Kelurahan, tokoh masyarakat kedua Kelurahan
- (19) Diisi nama jelas dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (20) Diisi nama jelas dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (21) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas

BERITA ACARA

PELACAKAN BATAS WILAYAH KELURAHAN SECARA KARTOMETRIK

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Kelurahan (6) dengan Kelurahan (6) Kecamatan (7) yang dilaksanakan di (8) Kota (9) Provinsi (10) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas kelurahan dibuat menggunakan data:

- a. (11)
- b. (11)
- c. dst

2. Deskripsi segmen batas

Dimulai dari(12) dengan titik(13) pada koordinat(14 ; 15) mengarah ke(16) mengikuti(12) sampai pada(12), lalu dilanjutkan mengarah ke(16) mengikuti(12) sampai pada(12) dengan titik(13) pada koordinat(14 ; 15) telah disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat,

Lurah (6)

Lurah (6)

..... (17)

..... (17)

NIP.

NIP.

Mengetahui,

**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA**

Camat (7)

Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan dan Otonomi Daerah

..... (18)

..... (19)

NIP.

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PELACAKAN BATAS WILAYAH KELURAHAN
SECARA KARTOMETRIK

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (7) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (8) Diisi tempat dimana pelacakan secara kartometrik dilakukan
- (9) Diisi nama Kota, dimana pelacakan secara kartometrik dilakukan
- (10) Diisi nama provinsi, dimana pelacakan secara kartometrik dilakukan
- (11) Diisi data pendukung yang digunakan untuk menjadi peta dasar
- (12) Diisi kenampakan alam/buatan/lainnya
- (13) Diisi nama titik kartometrik
- (14) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (15) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (16) Diisi arah mata angin
- (17) Diisi nama dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (18) Diisi nama dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (19) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS KELURAHAN DI LAPANGAN
NOMOR : (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6) Kota (7) Provinsi (8), menyatakan bahwa telah dilakukan pelacakan segmen batas kecamatan di:

No	Nomor Titik (9)	Lokasi Batas Kecamatan (10)
1		
2		
3		
4		
5		

Dengan menandai lokasi dengan patok kayu sementara yang dicat warna merah, pilar batas, dan lainnya. Data lebih rinci mengenai hasil survey pelacakan lokasi penetapan/pemasangan pilar batas kelurahan, Nomor : (11). Terlampir

Kelurahan (12)

Kelurahan (12)

..... (13)

..... (13)

Menyetujui,

Lurah (12)

Lurah (12)

..... (14)

..... (14)

NIP.

NIP.

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (15)

Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan dan Otonomi Daerah

..... (16)

..... (17)

NIP.

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PELACAKAN BATAS KELURAHAN DI LAPANGAN

- (1) Diisi nomor agenda Kelurahan yang berbatasan
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi tempat dimana pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (7) Diisi nama Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (8) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (9) Diisi nama titik kartometrik
- (10) Diisi lokasi titik kartometrik
- (11) Diisi dengan nomor Surat Data Survei Pelacakan Lokasi Penetapan/Pemasangan Tanda Batas Kelurahan; contoh :
No.....
- (12) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (13) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Kelurahan, tokoh masyarakat kedua Kelurahan
- (14) Diisi nama jelas dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (15) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (16) Diisi nama jelas dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (17) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas

DATA SURVEI PELACAKAN BATAS KELURAHAN DI LAPANGAN
Antara Kelurahan (1) Kecamatan (2) dengan
Kelurahan (1) Kecamatan (2)
NOMOR : (3)

LOKASI : (4)

Terletak di : Kelurahan(1) dengan Kelurahan(1)
 Kecamatan(2), Kota(4) Provinsi
(5)

Tanggal Survei : (6)

Pelaksana Survei :

- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)

Peta/Data yang digunakan : (8)

Nomor Pilar :

1. Koordinat Geografis

KOORDINAT GEOGRAFIS			
NO. PILAR (9)	BUJUR (BT) (10)	LINTANG (LS) (11)	TINGGI (m) (12)

2. Kondisi Tanah

NO. PILAR (9)	KONDISI TANAH				
	Jenis Tanah (13)	Bentuk Tanah (13)	Keadaan Tanah (13)	Tanah Untuk Bangunan (13)	Tanah Diduga Bekas (13)

3. Letak Lokasi dan Status Tanah

No. Pilar (9)	Jalan Terdekat (m) (14)	Sungai Terdekat (m) (14)	Perkampungan Terdekat (m) (14)	Disekitar Tanah Lokasi (m) (14)	Status (15)	Pemegang Hak (16)

4. Dokumentasi Patok

Nomor Pilar : (9)	Foto Pilar :

Yang Bersepakat,

Lurah (1)

Lurah (1)

..... (17)

NIP.

..... (17)

NIP.

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (2)

Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan dan Otonomi Daerah

..... (18)

NIP.

..... (19)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
DATA SURVEI PELACAKAN BATAS KELURAHAN DI LAPANGAN

- (1) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (2) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (3) Diisi nomor agenda
- (4) Diisi nama Kota tempat pelacakan
- (5) Diisi nama provinsi yang bersangkutan
- (6) Cukup jelas
- (7) Diisi nama petugas survei dan jabatannya
- (8) Diisi nama peta/data yang digunakan
- (9) Diisi nomor – nomor pilar yang terpasang
- (10) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (11) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (12) Diisi tinggi pilar (meter)
- (13) Cukup jelas, pilih jenis tanah yang sesuai
- (14) Sebutkan berapa perkiraan jarak lokasi rencana pemasangan pilar dari jalan, sungai, atau perkampungan yang terdekat
- (15) Diisi dengan status kepemilikan tanah lokasi dipasang pilar
- (16) Sebutkan nama pemegang hak atas tanah tersebut
- (17) Diisi nama jelas dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (18) Diisi nama jelas dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (19) Diisi perwakilan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENEGASAN BATAS KELURAHAN
NOMOR : (1)**

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6) Kota (7) Provinsi (8), menyatakan bahwa telah dilakukan penegasan batas antara Kelurahan (9) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10).

Deskripsi segmen batas antara Kelurahan (9) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10) adalah sebagai berikut:

Dimulai dari(11) dengan titik(12) pada koordinat(13 ; 14) mengarah ke(15) mengikuti(11) sampai pada(11), lalu dilanjutkan mengarah ke(15) mengikuti(11) sampai pada(11) dengan titik(12) pada koordinat(13 ; 14) telah disepakati.

Juga telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara Kelurahan (9) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10), dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

NO	NO. PILAR (18)	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR (BT) (13)	LINTANG (LS) (14)	X (m) (16)	Y (m) (17)
1.					
2.					
3.					

Daftar koordinat titik kartometrik batas kelurahan adalah sebagai berikut:

NO	NO. TITIK (12)	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR (BT) (13)	LINTANG (LS) (14)	X (m) (16)	Y (m) (17)
1.					
2.					
3.					

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat,

Lurah (9)

Lurah (9)

..... (19)

NIP.

..... (19)

NIP.

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (10)

Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan dan Otonomi Daerah

..... (20)

NIP.

..... (21)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA KESEPAKATAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

- (1) Diisi nomor agenda
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi tempat dimana pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (7) Diisi nama Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (8) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (9) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (10) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (11) Diisi kenampakan alam/buatan/lainnya
- (12) Diisi nama titik kartometrik
- (13) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (14) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (15) Diisi arah mata angin
- (16) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (17) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang komasebanyak 2 desimal
- (18) Diisi nomor-nomor pilar yang terpasang
- (19) Diisi nama jelas dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (20) Diisi nama jelas dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (21) Diisi perwakilan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas

**BERITA ACARA PEMASANGAN
PILAR BATAS KELURAHAN
NOMOR : (1)**

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6) Kota (7) Provinsi (8), telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara Kelurahan (9) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10), dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

1. (11)

Dengan koordinat pendekatan :

- Lintang(12)
- Bujur(12)
- Tinggi.....(12)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kelurahan (9)

Kelurahan (9)

..... (13)

..... (13)

Menyetujui,

Lurah (9)

Lurah (9)

..... (14)

..... (14)

NIP.

NIP.

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (10)

Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan dan Otonomi Daerah

..... (15)

..... (16)

NIP.

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PENETAPAN/PEMASANGAN PILAR BATAS KELURAHAN

- (1) Diisi nomor agenda.
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi tempat dimana pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (7) Diisi nama Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (8) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (9) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (10) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (11) Diisi nomor pilar batas yang dipasang
- (12) Diisi koordinat pendekatan yang belum akurat. Posisi yang definitive setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis
- (13) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Kelurahan, tokoh masyarakat kedua Kelurahan
- (14) Diisi nama jelas dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (15) Diisi nama jelas dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (16) Diisi perwakilan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas

FORMULIR PENGUKURAN GPS			
PEMASANGAN PILAR BATAS KELURAHAN			
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN			
Diskripsi Pekerjaan			
Nama Pekerjaan : Pengukuran Pilar Batas Kelurahan Dengan Kelurahan			
Tahun Pelaksanaan :			
Pelaksana Pekerjaan :			
Diskripsi Pilar			
Nama Pilar	Jenis Pilar
Kelurahan	Kota
Kecamatan	Provinsi
		Negara
Diskripsi Pengamatan			
Surveyor :			
Receiver :		Serial Number :	
Waktu	Mulai	Selesai	UTC +
 WIB WIB	... Jam
Hari/Tanggal :			
GPS Frekuensi :			
Jumlah Satelit :			
Interval Perekaman :			
GDOP :			
Tinggi Alat :			
Referensi :			
Koordinat Pendekatan			

Lintang : xx° xx' xx,xxx" S		Bujur : xx° xx' xx,xxx" E
Tinggi Ellipsoid : xxx Meter		
Foto Pengukuran Pilar		
Tampak Utara		Tampak Timur
Tampak Selatan		Tampak Barat
Pelaksana, Kelurahan Kelurahan		Mengetahui, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
(.....) 	(.....) 	(.....)

**BERITA ACARA PENYELESAIAN
PERSELISIHAN BATAS KELURAHAN
NOMOR : (1)**

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6) Kota (7) Provinsi (8), menyatakan bahwa telah dilakukan penegasan batas antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10).

Deskripsi segmen batas antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10) adalah sebagai berikut:

Dimulai dari(11) dengan titik(12) pada koordinat(13 ; 14) mengarah ke(15) mengikuti(11) sampai pada(11), lalu dilanjutkan mengarah ke(15) mengikuti(11) sampai pada(11) dengan titik(12) pada koordinat(13 ; 14) telah disepakati.

Daftar koordinat titik kartometrik batas kecamatan adalah sebagai berikut:

NO	NO. TITIK (11)	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR (BT) (13)	LINTANG (LS) (14)	X (m) (16)	Y (m) (17)
1.					
2.					
3.					

Daftar koordinat pilar batas kecamatan hasil dari penegasan batas kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NO. PILAR (18)	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR (BT) (13)	LINTANG (LS) (14)	X (m) (16)	Y (m) (17)
1.					
2.					
3.					

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat,

Lurah (9)

Lurah (9)

..... (19)

NIP.

..... (19)

NIP.

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (10)

Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan dan Otonomi Daerah

..... (20)

NIP.

..... (21)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS KELURAHAN

- (1) Diisi nomor agenda
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi tempat dimana pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (7) Diisi nama Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (8) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (9) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (10) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (11) Diisi kenampakan alam/buatan/lainnya
- (12) Diisi nama titik kartometrik
- (13) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (14) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (15) Diisi arah mata angin
- (16) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (17) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang komasebanyak 2 desimal
- (18) Diisi nomor-nomor pilar yang terpasang
- (19) Diisi nama jelas dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (20) Diisi nama jelas dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (21) Diisi perwakilan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas

BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS KECAMATAN
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN
NOMOR : (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6) Kota (7) Provinsi (8), menyatakan bahwa telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen – dokumen batas, antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan hasil sebagai berikut:

3. Dokumen – dokumen batas Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10) yang disepakati adalah:
d. (11)
e. (11)
f. dst (11)

4. Batas antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10) melewati fitur alam/buatan sebagai berikut:

4. (12)
5. (12)
6. Dan seterusnya

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas kecamatan Nomor :
..... (13), terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kelurahan (9)

Kelurahan (9)

..... (14)

..... (14)

Menyetujui,

Lurah (9)

Lurah (9)

..... (15)

..... (15)

NIP.

NIP.

Mengetahui,
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (10)

Camat (10)

..... (16)

NIP.

..... (16)

NIP.

Kepala Bagian

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

..... (17)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN
BATAS WILAYAH KECAMATAN

- (19) Diisi nomor agenda
- (20) Cukup jelas
- (21) Cukup jelas
- (22) Cukup jelas
- (23) Cukup jelas
- (24) Diisi tempat dimana pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (25) Diisi nama Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (26) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (27) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (28) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (29) Diisi nama dan jenis dokumen batas Kelurahan yang disepakati
- (30) Diisi Nomor-nomor dan nama-nama titik kartometrik. Sistem penamaan sudah ditentukan secara sistematis dan terintegrasi
- (31) Diisi dengan nomor surat Data hasil penelitian dokumen batas kecamatan; contoh : No..... (seluruh dokumen harus diarsipkan secara baik dan benar)
- (32) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Kelurahan, tokoh masyarakat kedua Kelurahan
- (33) Diisi nama jelas dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (34) Diisi nama jelas dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (35) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN
NOMOR : (1)**

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Kelurahan (6) Kecamatan (7) dengan Kelurahan (6) Kecamatan (7) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peta dasar yang digunakan adalah:

4. (8)

5. (8)

6. dst

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

Kelurahan (6)

Kelurahan (6)

..... (9)

..... (9)

Menyetujui,

Lurah (6)

Lurah (6)

..... (10)

..... (10)

NIP.

NIP.

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (7)

Camat (7)

..... (11)

..... (11)

NIP.

NIP.

Kepala Bagian

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

..... (12)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN

- (13) Diisi nomor agenda
- (14) Cukup jelas
- (15) Cukup jelas
- (16) Cukup jelas
- (17) Cukup jelas
- (18) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan. Jika lebih dari dua Kelurahan yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama Kelurahan
- (19) Diisi nama Kecamatan yang membawahi kelurahan – kelurahan yang berbatasan
- (20) Diisi nama dan jenis peta dasar yang disepakati
- (21) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Kelurahan, tokoh masyarakat kedua Kelurahan
- (22) Diisi nama Lurah yang berbatasan
- (23) Diisi nama Camat yang berbatasan
- (24) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penekasan Batas Kelurahan

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS WILAYAH KECAMATAN
NOMOR : (1)**

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6) Kota (7) Provinsi (8), menyatakan bahwa telah disepakati batas wilayah antara antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan hasil sebagai berikut:

4. Peta Penetapan Batas Kecamatan:

b. (11)

5. Cakupan Wilayah meliputi:

e. (12)

f. (12)

g. (12)

h. dst

6. Deskripsi segmen batas antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10) adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai dari titik (13) pada koordinat (14 ; 15) sampai pada titik (13) pada koordinat (14 ; 15) sebagaimana terlampir pada daftar koordinat titik kartometrik sebagai berikut.

NO	NO. TITIK (13)	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR (BT) (14)	LINTANG (LS) (15)	X (m) (16)	Y (m) (17)
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kelurahan (9)

Kelurahan (9)

..... (18)

..... (18)

Menyetujui,

Lurah (9)

Lurah (9)

..... (19)

..... (19)

NIP.

NIP.

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (10)

Camat (10)

..... (20)

..... (20)

NIP.

NIP.

Kepala Bagian

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

..... (21)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENETAPAN BATAS WILAYAH KECAMATAN

- (22) Diisi nomor agenda
- (23) Cukup jelas
- (24) Cukup jelas
- (25) Cukup jelas
- (26) Cukup jelas
- (27) Diisi tempat dimana pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (28) Diisi nama Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (29) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (30) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (31) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (32) Judul Peta Penetapan Batas Kecamatan dan Kelurahan
- (33) Diisi daftar cakupan wilayah Kecamatan yang berbatasan
- (34) Diisi nama titik kartometrik
- (35) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (36) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (37) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (38) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (39) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Kelurahan, tokoh masyarakat kedua Kelurahan
- (40) Diisi nama jelas dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (41) Diisi nama jelas dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (42) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas

BERITA ACARA

PELACAKAN BATAS WILAYAH KECAMATAN SECARA KARTOMETRIK

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Kelurahan (6) Kecamatan (7) dengan Kelurahan (6) Kecamatan (7) yang dilaksanakan di (8) Kota (9) Provinsi (10) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

3. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas kecamatan dibuat menggunakan data:

- d. (11)
- e. (11)
- f. dst

4. Deskripsi segmen batas

Dimulai dari(12) dengan titik(13) pada koordinat(14 ; 15) mengarah ke(16) mengikuti(12) sampai pada(12), lalu dilanjutkan mengarah ke(16) mengikuti(12) sampai pada(12) dengan titik(13) pada koordinat(14 ; 15) telah disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat,

Lurah (6)

Lurah (6)

..... (17)
NIP.

..... (17)
NIP.

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (7)

Camat (7)

..... (18)
NIP.

..... (18)
NIP.

Kepala Bagian
Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

..... (19)
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PELACAKAN BATAS WILAYAH KECAMATAN
SECARA KARTOMETRIK

- (20) Cukup jelas
- (21) Cukup jelas
- (22) Cukup jelas
- (23) Cukup jelas
- (24) Cukup jelas
- (25) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (26) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (27) Diisi tempat dimana pelacakan secara kartometrik dilakukan
- (28) Diisi nama Kota, dimana pelacakan secara kartometrik dilakukan
- (29) Diisi nama provinsi, dimana pelacakan secara kartometrik dilakukan
- (30) Diisi data pendukung yang digunakan untuk menjadi peta dasar
- (31) Diisi kenampakan alam/buatan/lainnya
- (32) Diisi nama titik kartometrik
- (33) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (34) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (35) Diisi arah mata angin
- (36) Diisi nama dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (37) Diisi nama dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (38) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS KECAMATAN DI LAPANGAN
NOMOR : (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6) Kota (7) Provinsi (8), menyatakan bahwa telah dilakukan pelacakan segmen batas kecamatan di:

No	Nomor Titik (9)	Lokasi Batas Kecamatan (10)
1		
2		
3		
4		
5		

Dengan menandai lokasi dengan patok kayu sementara yang dicat warna merah, pilar batas, dan lainnya. Data lebih rinci mengenai hasil survey pelacakan lokasi penetapan/pemasangan pilar batas kecamatan, Nomor : (11). Terlampir

Kelurahan (12)

Kelurahan (12)

..... (13)

..... (13)

Menyetujui,

Lurah (12)

Lurah (12)

..... (14)

..... (14)

NIP.

NIP.

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (15)

Camat (15)

..... (16)

..... (16)

NIP.

NIP.

Kepala Bagian
Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

..... (17)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PELACAKAN BATAS KECAMATAN DI LAPANGAN

- (18) Diisi nomor agenda Kelurahan yang berbatasan
- (19) Cukup jelas
- (20) Cukup jelas
- (21) Cukup jelas
- (22) Cukup jelas
- (23) Diisi tempat dimana pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (24) Diisi nama Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (25) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (26) Diisi nama titik kartometrik
- (27) Diisi lokasi titik kartometrik
- (28) Diisi dengan nomor Surat Data Survei Pelacakan Lokasi Penetapan/Pemasangan Tanda Batas Kecamatan; contoh :
No.....
- (29) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (30) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Kelurahan, tokoh masyarakat kedua Kelurahan
- (31) Diisi nama jelas dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (32) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (33) Diisi nama jelas dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (34) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas

DATA SURVEI PELACAKAN BATAS KECAMATAN DI LAPANGAN
Antara Kelurahan (1) Kecamatan (2) dengan
Kelurahan (1) Kecamatan (2)
NOMOR : (3)

LOKASI : (4)

Terletak : Kelurahan(1) Kecamatan(2) dengan
 di Kelurahan(1) Kecamatan(2), Kota
(4) Provinsi(5)

Tanggal Survei : (6)

Pelaksana Survei :

- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)

Peta/Data yang digunakan : (8)

Nomor Pilar :

5. Koordinat Geografis

KOORDINAT GEOGRAFIS			
NO. PILAR (9)	BUJUR (BT) (10)	LINTANG (LS) (11)	TINGGI (m) (12)

6. Kondisi Tanah

NO. PILAR (9)	KONDISI TANAH				
	Jenis Tanah (13)	Bentuk Tanah (13)	Keadaan Tanah (13)	Tanah Untuk Bangunan (13)	Tanah Diduga Bekas (13)

7. Letak Lokasi dan Status Tanah

No. Pilar (9)	Jalan Terdekat (m) (14)	Sungai Terdekat (m) (14)	Perkampungan Terdekat (m) (14)	Disekitar Tanah Lokasi (m) (14)	Status (15)	Pemegang Hak (16)

PETUNJUK PENGISIAN

DATA SURVEI PELACAKAN BATAS KECAMATAN DI LAPANGAN

- (20) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (21) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (22) Diisi nomor agenda
- (23) Diisi nama Kota tempat pelacakan
- (24) Diisi nama provinsi yang bersangkutan
- (25) Cukup jelas
- (26) Diisi nama petugas survei dan jabatannya
- (27) Diisi nama peta/data yang digunakan
- (28) Diisi nomor – nomor pilar yang terpasang
- (29) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (30) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (31) Diisi tinggi pilar (meter)
- (32) Cukup jelas, pilih jenis tanah yang sesuai
- (33) Sebutkan berapa perkiraan jarak lokasi rencana pemasangan pilar dari jalan, sungai, atau perkampungan yang terdekat
- (34) Diisi dengan status kepemilikan tanah lokasi dipasang pilar
- (35) Sebutkan nama pemegang hak atas tanah tersebut
- (36) Diisi nama jelas dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (37) Diisi nama jelas dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (38) Diisi perwakilan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENEGASAN BATAS KECAMATAN
NOMOR : (1)**

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6) Kota (7) Provinsi (8), menyatakan bahwa telah dilakukan penegasan batas antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10).

Deskripsi segmen batas antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10) adalah sebagai berikut:

Dimulai dari(11) dengan titik(12) pada koordinat(13 ; 14) mengarah ke(15) mengikuti(11) sampai pada(11), lalu dilanjutkan mengarah ke(15) mengikuti(11) sampai pada(11) dengan titik(12) pada koordinat(13 ; 14) telah disepakati.

Juga telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10), dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

NO	NO. PILAR (18)	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR (BT) (13)	LINTANG (LS) (14)	X (m) (16)	Y (m) (17)
1.					
2.					
3.					

Daftar koordinat titik kartometrik batas kecamatan adalah sebagai berikut:

NO	NO. TITIK (12)	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR (BT) (13)	LINTANG (LS) (14)	X (m) (16)	Y (m) (17)
4.					
5.					
6.					

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN

- (22) Diisi nomor agenda
- (23) Cukup jelas
- (24) Cukup jelas
- (25) Cukup jelas
- (26) Cukup jelas
- (27) Diisi tempat dimana pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (28) Diisi nama Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (29) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (30) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (31) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (32) Diisi kenampakan alam/buatan/lainnya
- (33) Diisi nama titik kartometrik
- (34) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (35) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (36) Diisi arah mata angin
- (37) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (38) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (39) Diisi nomor-nomor pilar yang terpasang
- (40) Diisi nama jelas dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (41) Diisi nama jelas dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (42) Diisi perwakilan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas

**BERITA ACARA PEMASANGAN
PILAR BATAS KECAMATAN
NOMOR : (1)**

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6) Kota (7) Provinsi (8), telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10), dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

2. (11)

Dengan koordinat pendekatan :

- Lintang (12)
- Bujur (12)
- Tinggi..... (12)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kelurahan (9)

Kelurahan (9)

..... (13)

..... (13)

Menyetujui,

Lurah (9)

Lurah (9)

..... (14)

..... (14)

NIP.

NIP.

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (10)

Camat (10)

..... (15)

..... (15)

NIP.

NIP.

Kepala Bagian
Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

..... (16)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PENETAPAN/PEMASANGAN PILAR BATAS KECAMATAN

- (17) Diisi nomor agenda.
- (18) Cukup jelas
- (19) Cukup jelas
- (20) Cukup jelas
- (21) Cukup jelas
- (22) Diisi tempat dimana pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (23) Diisi nama Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (24) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (25) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (26) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (27) Diisi nomor pilar batas yang dipasang
- (28) Diisi koordinat pendekatan yang belum akurat. Posisi yang definitive setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis
- (29) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Kelurahan, tokoh masyarakat kedua Kelurahan
- (30) Diisi nama jelas dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (31) Diisi nama jelas dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (32) Diisi perwakilan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas

FORMULIR PENGUKURAN GPS			
PEMASANGAN PILAR BATAS KECAMATAN			
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KECAMATAN			
Diskripsi Pekerjaan			
Nama Pekerjaan : Pengukuran Pilar Batas Kecamatan Dengan Kecamatan			
Tahun Pelaksanaan :			
Pelaksana Pekerjaan :			
Diskripsi Pilar			
Nama Pilar	Jenis Pilar
Kelurahan	Kota
Kecamatan	Provinsi
		Negara
Diskripsi Pengamatan			
Surveyor :			
Receiver :		Serial Number :	
Waktu	Mulai	Selesai	UTC +
 WIB WIB	... Jam
Hari/Tanggal :			
GPS Frekuensi :			
Jumlah Satelit :			
Interval Perekaman :			
GDOP :			
Tinggi Alat :			
Referensi :			
Koordinat Pendekatan			

Lintang : xx° xx' xx,xxx" S		Bujur : xx° xx' xx,xxx" E
Tinggi Ellipsoid : xxx Meter		
Foto Pengukuran Pilar		
Tampak Utara		Tampak Timur
Tampak Selatan		Tampak Barat
Pelaksana, Kecamatan Kecamatan		Mengetahui, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
(.....) 	(.....) 	(.....)

**BERITA ACARA PENYELESAIAN
PERSELISIHAN BATAS KELURAHAN
NOMOR : (1)**

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6) Kota (7) Provinsi (8), menyatakan bahwa telah dilakukan penegasan batas antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10).

Deskripsi segmen batas antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10) adalah sebagai berikut:

Dimulai dari(11) dengan titik(12) pada koordinat(13 ; 14) mengarah ke(15) mengikuti(11) sampai pada(11), lalu dilanjutkan mengarah ke(15) mengikuti(11) sampai pada(11) dengan titik(12) pada koordinat(13 ; 14) telah disepakati.

Daftar koordinat titik kartometrik batas kecamatan adalah sebagai berikut:

NO	NO. TITIK (11)	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR (BT) (13)	LINTANG (LS) (14)	X (m) (16)	Y (m) (17)
4.					
5.					
6.					

Daftar koordinat pilar batas kecamatan hasil dari penegasan batas kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NO. PILAR (18)	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR (BT) (13)	LINTANG (LS) (14)	X (m) (16)	Y (m) (17)
1.					
2.					
3.					

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat,

Lurah (9)

Lurah (9)

..... (19)

..... (19)

NIP.

NIP.

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (10)

Camat (10)

..... (20)

..... (20)

NIP.

NIP.

Kepala Bagian

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

..... (21)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS KELURAHAN

- (22) Diisi nomor agenda.
- (23) Cukup jelas
- (24) Cukup jelas
- (25) Cukup jelas
- (26) Cukup jelas
- (27) Diisi tempat dimana pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (28) Diisi nama Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (29) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (30) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (31) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (32) Diisi kenampakan alam/buatan/lainnya
- (33) Diisi nama titik kartometrik
- (34) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (35) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (36) Diisi arah mata angin
- (37) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (38) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (39) Diisi nomor-nomor pilar yang terpasang
- (40) Diisi nama jelas dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (41) Diisi nama jelas dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (42) Diisi perwakilan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004

BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS KECAMATAN
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN
NOMOR : (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6) Kota (7) Provinsi (8), menyatakan bahwa telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen – dokumen batas, antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen – dokumen batas Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10) yang disepakati adalah:
 - a. (11)
 - b. (11)
 - c. dst (11)
2. Batas antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10) melewati fitur alam/buatan sebagai berikut:
 1. (12)
 2. (12)
 3. Dan seterusnya

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas kecamatan Nomor :
..... (13), terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kelurahan (9)

Kelurahan (9)

..... (14)

..... (14)

Menyetujui,

Lurah (9)

Lurah (9)

..... (15)

..... (15)

NIP.

NIP.

Mengetahui,
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (10)

Camat (10)

..... (16)

..... (16)

NIP.

NIP.

Kepala Bagian

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

..... (17)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN
BATAS WILAYAH KECAMATAN

- (1) Diisi nomor agenda
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi tempat dimana pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (7) Diisi nama Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (8) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (9) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (10) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (11) Diisi nama dan jenis dokumen batas Kelurahan yang disepakati
- (12) Diisi Nomor-nomor dan nama-nama titik kartometrik. Sistem penamaan sudah ditentukan secara sistematis dan terintegrasi
- (13) Diisi dengan nomor surat Data hasil penelitian dokumen batas kecamatan; contoh : No..... (seluruh dokumen harus diarsipkan secara baik dan benar)
- (14) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Kelurahan, tokoh masyarakat kedua Kelurahan
- (15) Diisi nama jelas dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (16) Diisi nama jelas dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (17) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN
NOMOR : (1)**

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Kelurahan (6) Kecamatan (7) dengan Kelurahan (6) Kecamatan (7) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peta dasar yang digunakan adalah:

1. (8)
2. (8)
3. dst

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

Kelurahan (6)

Kelurahan (6)

..... (9)

..... (9)

Menyetujui,

Lurah (6)

Lurah (6)

..... (10)

..... (10)

NIP.

NIP.

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (7)

Camat (7)

..... (11)

..... (11)

NIP.

NIP.

Kepala Bagian

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

..... (12)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN

- (1) Diisi nomor agenda
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan. Jika lebih dari dua Kelurahan yang berbatasan, harus dicantumkan semua nama Kelurahanannya
- (7) Diisi nama Kecamatan yang membawahi kelurahan – kelurahan yang berbatasan
- (8) Diisi nama dan jenis peta dasar yang disepakati
- (9) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Kelurahan, tokoh masyarakat kedua Kelurahan
- (10) Diisi nama Lurah yang berbatasan
- (11) Diisi nama Camat yang berbatasan
- (12) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penekasan Batas Kelurahan

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS WILAYAH KECAMATAN
NOMOR : (1)**

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6) Kota (7) Provinsi (8), menyatakan bahwa telah disepakati batas wilayah antara antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta Penetapan Batas Kecamatan:

a. (11)

2. Cakupan Wilayah meliputi:

a. (12)

b. (12)

c. (12)

d. dst

3. Deskripsi segmen batas antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10) adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai dari titik (13) pada koordinat (14 ; 15) sampai pada titik (13) pada koordinat (14 ; 15) sebagaimana terlampir pada daftar koordinat titik kartometrik sebagai berikut.

NO	NO. TITIK (13)	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR (BT) (14)	LINTANG (LS) (15)	X (m) (16)	Y (m) (17)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kelurahan (9)

Kelurahan (9)

..... (18)

..... (18)

Menyetujui,

Lurah (9)

Lurah (9)

..... (19)

..... (19)

NIP.

NIP.

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (10)

Camat (10)

..... (20)

..... (20)

NIP.

NIP.

Kepala Bagian

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

..... (21)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PENETAPAN BATAS WILAYAH KECAMATAN

- (1) Diisi nomor agenda
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi tempat dimana pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (7) Diisi nama Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (8) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (9) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (10) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (11) Judul Peta Penetapan Batas Kecamatan dan Kelurahan
- (12) Diisi daftar cakupan wilayah Kecamatan yang berbatasan
- (13) Diisi nama titik kartometrik
- (14) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (15) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (16) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (17) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (18) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Kelurahan, tokoh masyarakat kedua Kelurahan
- (19) Diisi nama jelas dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (20) Diisi nama jelas dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (21) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas

BERITA ACARA

PELACAKAN BATAS WILAYAH KECAMATAN SECARA KARTOMETRIK

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Kelurahan (6) Kecamatan (7) dengan Kelurahan (6) Kecamatan (7) yang dilaksanakan di (8) Kota (9) Provinsi (10) dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas kecamatan dibuat menggunakan data:

- a. (11)
- b. (11)
- c. dst

2. Deskripsi segmen batas

Dimulai dari(12) dengan titik(13) pada koordinat(14 ; 15) mengarah ke(16) mengikuti(12) sampai pada(12), lalu dilanjutkan mengarah ke(16) mengikuti(12) sampai pada(12) dengan titik(13) pada koordinat(14 ; 15) telah disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat,

Lurah (6)

Lurah (6)

..... (17)
NIP.

..... (17)
NIP.

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (7)

Camat (7)

..... (18)
NIP.

..... (18)
NIP.

Kepala Bagian
Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

..... (19)
NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PELACAKAN BATAS WILAYAH KECAMATAN
SECARA KARTOMETRIK

- (1) Cukup jelas
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (7) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (8) Diisi tempat dimana pelacakan secara kartometrik dilakukan
- (9) Diisi nama Kota, dimana pelacakan secara kartometrik dilakukan
- (10) Diisi nama provinsi, dimana pelacakan secara kartometrik dilakukan
- (11) Diisi data pendukung yang digunakan untuk menjadi peta dasar
- (12) Diisi kenampakan alam/buatan/lainnya
- (13) Diisi nama titik kartometrik
- (14) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (15) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (16) Diisi arah mata angin
- (17) Diisi nama dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (18) Diisi nama dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (19) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS KECAMATAN DI LAPANGAN
NOMOR : (1)

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6) Kota (7) Provinsi (8), menyatakan bahwa telah dilakukan pelacakan segmen batas kecamatan di:

No	Nomor Titik (9)	Lokasi Batas Kecamatan (10)
1		
2		
3		
4		
5		

Dengan menandai lokasi dengan patok kayu sementara yang dicat warna merah, pilar batas, dan lainnya. Data lebih rinci mengenai hasil survey pelacakan lokasi penetapan/pemasangan pilar batas kecamatan, Nomor : (11). Terlampir

Kelurahan (12)

Kelurahan (12)

..... (13)

..... (13)

Menyetujui,

Lurah (12)

Lurah (12)

..... (14)

NIP.

..... (14)

NIP.

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (15)

Camat (15)

..... (16)

NIP.

..... (16)

NIP.

Kepala Bagian
Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

..... (17)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA PELACAKAN BATAS KECAMATAN DI LAPANGAN

- (1) Diisi nomor agenda Kelurahan yang berbatasan
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi tempat dimana pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (7) Diisi nama Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (8) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (9) Diisi nama titik kartometrik
- (10) Diisi lokasi titik kartometrik
- (11) Diisi dengan nomor Surat Data Survei Pelacakan Lokasi Penetapan/Pemasangan Tanda Batas Kecamatan; contoh :
No.....
- (12) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (13) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Kelurahan, tokoh masyarakat kedua Kelurahan
- (14) Diisi nama jelas dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (15) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (16) Diisi nama jelas dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (17) Diisi nama jelas dan tanda tangan Perwakilan Tim Penetapan dan Penegasan Batas

DATA SURVEI PELACAKAN BATAS KECAMATAN DI LAPANGAN
Antara Kelurahan (1) Kecamatan (2) dengan
Kelurahan (1) Kecamatan (2)
NOMOR : (3)

LOKASI : (4)

Terletak : Kelurahan(1) Kecamatan(2) dengan
 di Kelurahan(1) Kecamatan(2), Kota
(4) Provinsi(5)

Tanggal Survei : (6)

Pelaksana Survei :

- (7)
- (7)
- (7)
- (7)
- (7)

Peta/Data yang digunakan : (8)

Nomor Pilar :

1. Koordinat Geografis

KOORDINAT GEOGRAFIS			
NO. PILAR (9)	BUJUR (BT) (10)	LINTANG (LS) (11)	TINGGI (m) (12)

2. Kondisi Tanah

NO. PILAR (9)	KONDISI TANAH				
	Jenis Tanah (13)	Bentuk Tanah (13)	Keadaan Tanah (13)	Tanah Untuk Bangunan (13)	Tanah Diduga Bekas (13)

3. Letak Lokasi dan Status Tanah

No. Pilar (9)	Jalan Terdekat (m) (14)	Sungai Terdekat (m) (14)	Perkampungan Terdekat (m) (14)	Disekitar Tanah Lokasi (m) (14)	Status (15)	Pemegang Hak (16)

PETUNJUK PENGISIAN
DATA SURVEI PELACAKAN BATAS KECAMATAN DI LAPANGAN

- (1) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (2) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (3) Diisi nomor agenda
- (4) Diisi nama Kota tempat pelacakan
- (5) Diisi nama provinsi yang bersangkutan
- (6) Cukup jelas
- (7) Diisi nama petugas survei dan jabatannya
- (8) Diisi nama peta/data yang digunakan
- (9) Diisi nomor – nomor pilar yang terpasang
- (10) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (11) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (12) Diisi tinggi pilar (meter)
- (13) Cukup jelas, pilih jenis tanah yang sesuai
- (14) Sebutkan berapa perkiraan jarak lokasi rencana pemasangan pilar dari jalan, sungai, atau perkampungan yang terdekat
- (15) Diisi dengan status kepemilikan tanah lokasi dipasang pilar
- (16) Sebutkan nama pemegang hak atas tanah tersebut
- (17) Diisi nama jelas dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (18) Diisi nama jelas dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (19) Diisi perwakilan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENEGASAN BATAS KECAMATAN
NOMOR : (1)**

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6) Kota (7) Provinsi (8), menyatakan bahwa telah dilakukan penegasan batas antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10).

Deskripsi segmen batas antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10) adalah sebagai berikut:

Dimulai dari(11) dengan titik(12) pada koordinat(13 ; 14) mengarah ke(15) mengikuti(11) sampai pada(11), lalu dilanjutkan mengarah ke(15) mengikuti(11) sampai pada(11) dengan titik(12) pada koordinat(13 ; 14) telah disepakati.

Juga telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10), dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

NO	NO. PILAR (18)	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR (BT) (13)	LINTANG (LS) (14)	X (m) (16)	Y (m) (17)
1.					
2.					
3.					

Daftar koordinat titik kartometrik batas kecamatan adalah sebagai berikut:

NO	NO. TITIK (12)	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR (BT) (13)	LINTANG (LS) (14)	X (m) (16)	Y (m) (17)
1.					
2.					
3.					

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN

- (1) Diisi nomor agenda
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi tempat dimana pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (7) Diisi nama Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (8) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (9) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (10) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (11) Diisi kenampakan alam/buatan/lainnya
- (12) Diisi nama titik kartometrik
- (13) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (14) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (15) Diisi arah mata angin
- (16) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (17) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (18) Diisi nomor-nomor pilar yang terpasang
- (19) Diisi nama jelas dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (20) Diisi nama jelas dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (21) Diisi perwakilan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas

**BERITA ACARA PEMASANGAN
PILAR BATAS KECAMATAN
NOMOR : (1)**

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6) Kota (7) Provinsi (8), telah diadakan kesepakatan penetapan/pemasangan tanda batas wilayah antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10), dalam bentuk batas buatan, dengan nomor pilar sebagai berikut :

1. (11)

Dengan koordinat pendekatan :

- Lintang (12)
- Bujur (12)
- Tinggi (12)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kelurahan (9)

Kelurahan (9)

..... (13)

..... (13)

Menyetujui,

Lurah (9)

Lurah (9)

..... (14)

..... (14)

NIP.

NIP.

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (10)

Camat (10)

..... (15)

..... (15)

NIP.

NIP.

Kepala Bagian
Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

..... (16)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PENETAPAN/PEMASANGAN PILAR BATAS KECAMATAN

- (1) Diisi nomor agenda.
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi tempat dimana pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (7) Diisi nama Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (8) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (9) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (10) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (11) Diisi nomor pilar batas yang dipasang
- (12) Diisi koordinat pendekatan yang belum akurat. Posisi yang definitive setelah dilakukan pengukuran posisi sesuai spesifikasi teknis
- (13) Ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait pada jajaran masing-masing Kelurahan, tokoh masyarakat kedua Kelurahan
- (14) Diisi nama jelas dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (15) Diisi nama jelas dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (16) Diisi perwakilan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas

FORMULIR PENGUKURAN GPS			
PEMASANGAN PILAR BATAS KECAMATAN			
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN			
Diskripsi Pekerjaan			
Nama Pekerjaan : Pengukuran Pilar Batas Kecamatan Dengan Kecamatan			
Tahun Pelaksanaan :			
Pelaksana Pekerjaan :			
Diskripsi Pilar			
Nama Pilar	Jenis Pilar
Kelurahan	Kota
Kecamatan	Provinsi
		Negara
Diskripsi Pengamatan			
Surveyor :			
Receiver :		Serial Number :	
Waktu	Mulai	Selesai	UTC +
 WIB WIB	... Jam
Hari/Tanggal :			
GPS Frekuensi :			
Jumlah Satelit :			
Interval Perekaman :			
GDOP :			
Tinggi Alat :			
Referensi :			
Koordinat Pendekatan			

Lintang : xx° xx' xx,xxx" S		Bujur : xx° xx' xx,xxx" E
Tinggi Ellipsoid : xxx Meter		
Foto Pengukuran Pilar		
Tampak Utara		Tampak Timur
Tampak Selatan		Tampak Barat
Pelaksana, Kecamatan Kecamatan		Mengetahui, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
(.....)	(.....)	(.....)

**BERITA ACARA PENYELESAIAN
PERSELISIHAN BATAS KELURAHAN
NOMOR : (1)**

Pada hari ini (2) tanggal (3) bulan (4) tahun (5) bertempat di (6) Kota (7) Provinsi (8), menyatakan bahwa telah dilakukan penegasan batas antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10).

Deskripsi segmen batas antara Kelurahan (9) Kecamatan (10) dengan Kelurahan (9) Kecamatan (10) adalah sebagai berikut:

Dimulai dari(11) dengan titik(12) pada koordinat(13 ; 14) mengarah ke(15) mengikuti(11) sampai pada(11), lalu dilanjutkan mengarah ke(15) mengikuti(11) sampai pada(11) dengan titik(12) pada koordinat(13 ; 14) telah disepakati.

Daftar koordinat titik kartometrik batas kecamatan adalah sebagai berikut:

NO	NO. TITIK (11)	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR (BT) (13)	LINTANG (LS) (14)	X (m) (16)	Y (m) (17)
1.					
2.					
3.					

Daftar koordinat pilar batas kecamatan hasil dari penegasan batas kecamatan tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NO. PILAR (18)	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		BUJUR (BT) (13)	LINTANG (LS) (14)	X (m) (16)	Y (m) (17)
1.					
2.					
3.					

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat,

Lurah (9)

Lurah (9)

..... (19)

..... (19)

NIP.

NIP.

Mengetahui,

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI
KOTA SURABAYA

Camat (10)

Camat (10)

..... (20)

..... (20)

NIP.

NIP.

Kepala Bagian

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

..... (21)

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS KELURAHAN

- (1) Diisi nomor agenda.
- (2) Cukup jelas
- (3) Cukup jelas
- (4) Cukup jelas
- (5) Cukup jelas
- (6) Diisi tempat dimana pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas dilakukan
- (7) Diisi nama Kota, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (8) Diisi nama provinsi, dimana penelitian dokumen batas dilakukan
- (9) Diisi nama Kelurahan yang berbatasan
- (10) Diisi nama Kecamatan yang berbatasan
- (11) Diisi kenampakan alam/buatan/lainnya
- (12) Diisi nama titik kartometrik
- (13) Diisi koordinat geografis bujur (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (14) Diisi koordinat geografis lintang (derajat, menit, detik) dimana pada detik angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (15) Diisi arah mata angin
- (16) Diisi koordinat UTM sumbu X (meter) dimana angka dibelakang koma sebanyak 2 desimal
- (17) Diisi koordinat UTM sumbu Y (meter) dimana angka dibelakang komasebanyak 2 desimal
- (18) Diisi nomor-nomor pilar yang terpasang
- (19) Diisi nama jelas dan tanda tangan Lurah yang berbatasan
- (20) Diisi nama jelas dan tanda tangan Camat yang berbatasan
- (21) Diisi perwakilan dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revinda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004